



Penegakan Hukum Pidana terhadap Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum : Studi Komparatif KUHP Lama dan Baru Berdasarkan Putusan PN Kab. Semarang No.145/Pid.C/PN UNR

Gunawan Widjaja^{1*}, Songga Aurora Abadi², Alam Anbari³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 45 Jakarta, Indonesia

Email : Widjaja_gunawan@gmail.com, songgaauroraabadi@gmail.com,
alamanbari773@gmail.com

Korespondensi penulis : Widjaja_gunawan@gmail.com

Abstract: *The phenomenon of homelessness and begging in public places remains a complex social problem and has an impact on public disclosure and legal norms. The main problem in this study is how the criminal law against homelessness and begging in public places, and how the calculation of its provisions in the old Criminal Code and the new Criminal Code based on Law Number 1 of 2023. This study uses a normative juridical method with a regulatory-statutory approach and literature study. In the old Criminal Code, the act of begging is regulated in Article 504 which threatens imprisonment for anyone who begs in public. Meanwhile, the new Criminal Code regulates similar acts in Article 425 which no longer uses the term "begging" explicitly, but regulates the prohibition against the repeated exploitation of certain activities in public places that disturb the community. The results of the study show that despite substantial continuity, the new Criminal Code tends to use a more humanistic approach and emphasizes social rehabilitation. Law enforcement against homelessness and begging still faces various obstacles such as low public reporting, limited supervision by officials, and minimal rehabilitation facilities. Therefore, the main conclusion of this study is that a repressive approach alone is insufficiently effective. An integrated legal strategy is needed, combining penal and non-penal approaches, with the active involvement of the government, the community, and social institutions.*

Keywords: Homeless, Beggars, Article 425, Law Enforcement, Social Rehabilitation.

Abstrak : Fenomena gelandangan dan pengemis di tempat umum masih menjadi permasalahan sosial yang kompleks dan berdampak terhadap ketertiban umum serta norma hukum. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di tempat umum, serta bagaimana perbandingan pengaturannya dalam KUHP lama dan KUHP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur. Dalam KUHP lama, perbuatan mengemis diatur dalam Pasal 504 yang mengancam pidana kurungan terhadap setiap orang yang mengemis di muka umum. Sementara itu, KUHP baru mengatur perbuatan serupa dalam Pasal 425 yang tidak lagi menggunakan istilah "mengemis" secara eksplisit, tetapi mengatur larangan terhadap eksploitasi aktivitas tertentu di tempat umum secara berulang yang meresahkan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara substansi terdapat kesinambungan, KUHP baru cenderung menggunakan pendekatan yang lebih humanis dan menekankan pada rehabilitasi sosial. Penegakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya pelaporan masyarakat, terbatasnya pengawasan aparat, serta minimnya sarana rehabilitasi. Oleh karena itu, kesimpulan pokok dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan represif semata tidak cukup efektif. Diperlukan strategi hukum yang terpadu antara pendekatan penal dan non-penal dengan keterlibatan aktif pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial

Kata Kunci: Gelandangan, Pengemis, Pasal 425, Penegakan Hukum, Rehabilitasi Sosial.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara tidak hanya bertanggung jawab dalam menjalankan hukum secara tertib, tetapi juga dalam menjamin kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak dasar bagi seluruh warganya, termasuk fakir

miskin dan anak terlantar sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, pembangunan yang terpusat di kawasan perkotaan telah memicu urbanisasi masif yang tidak diiringi dengan kesiapan struktur ekonomi dan sosial yang memadai.

Urbanisasi yang tidak terkelola dengan baik mendorong munculnya kelompok marginal yang tidak mampu bersaing di pasar tenaga kerja dan akhirnya terjerumus dalam kemiskinan struktural. Kondisi ini mendorong sebagian individu memilih menjadi gelandangan dan pengemis di ruang publik sebagai bentuk bertahan hidup. Fenomena ini kemudian menimbulkan implikasi hukum, karena dianggap mengganggu ketertiban umum dan mengancam kenyamanan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam perspektif hukum pidana, tindakan semacam ini diatur dalam Pasal 425 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) sebagai tindak pidana ringan yang menimbulkan keresahan, menggantikan Pasal 504 KUHP lama.

Meskipun secara normatif telah diatur, implementasi hukum terhadap gelandangan dan pengemis masih belum optimal. Lemahnya pelaporan, minimnya pengawasan aparat, dan persepsi sosial bahwa tindakan tersebut bukan pelanggaran serius menyebabkan hukum hanya menjadi simbol normatif yang tidak berjalan secara efektif. Oleh karena itu, untuk menghindari bias normatif dalam penelitian, diperlukan pengujian empirik melalui studi putusan pengadilan.

Dengan menelaah putusan pengadilan yang memuat penerapan Pasal 504 KUHP lama maupun Pasal 425 KUHP baru, penelitian ini akan mengungkap sejauh mana norma hukum tersebut benar-benar ditegakkan (*reinforcement of law*), serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait gelandangan dan pengemis. Eksaminasi terhadap putusan tersebut penting untuk melihat apakah pendekatan represif dalam praktik telah sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan HAM.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana perbandingan pengaturan mengenai gelandangan dan pengemis antara KUHP lama dan KUHP baru?
- b. Bagaimana penerapan hukum pidana dalam praktik terhadap gelandangan dan pengemis sebagaimana tercermin dalam putusan pengadilan?
- c. Apa saja hambatan normatif dan praktis dalam *reinforcement* hukum terhadap gelandangan dan pengemis di ruang publik?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan, yang dilengkapi dengan analisis terhadap satu atau lebih putusan pengadilan sebagai bahan eksaminasi yuridis terhadap efektivitas penegakan hukum.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap gelandangan dan pengemis di tempat umum menurut hukum positif Indonesia?
- b) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis?
- c) Bagaimana perbandingan pengaturan mengenai gelandangan dan pengemis antara KUHP lama dan KUHP baru?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengkajian bahan hukum primer dan sekunder, dengan tujuan untuk memahami norma-norma hukum yang berlaku. Metode ini digunakan untuk menganalisis penerapan aturan hukum terhadap fenomena gelandangan dan pengemis serta sejauh mana peraturan tersebut mampu menjawab persoalan yang ada.

Sumber data yang digunakan meliputi:

- Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.
- Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan cara mendeskripsikan hasil kajian berdasarkan teori hukum dan praktik penegakan hukum.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum

- 1) Secara normatif, KUHP lama mengatur tindakan mengemis dan menggelandang sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 504 dan 505 KUHP:

2) Pasal 504 KUHP:

- a. Barang siapa meminta-minta di tempat umum, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- b. Jika perbuatan dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang masing-masing berumur lebih dari enam belas tahun, maka ancaman pidana kurungan paling lama menjadi tiga bulan.

3) Pasal 505 KUHP:

Barang siapa tanpa pencaharian mengembara dari tempat ke tempat (menggelandang), diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. Dari redaksi pasal tersebut, terlihat bahwa pendekatan yang digunakan bersifat represif, dengan fokus pada penghukuman pelaku karena dianggap meresahkan masyarakat. Namun, dalam KUHP baru yang diatur dalam Pasal 425 UU No. 1 Tahun 2023, pendekatannya berubah menjadi lebih rehabilitatif. Pasal ini tidak lagi menyebutkan kata 'mengemis' atau 'menggelandang', tetapi mengatur mengenai tindakan yang berulang dan meresahkan di ruang publik. Tujuan hukumnya tidak lagi semata-mata penghukuman, tetapi memberikan ruang bagi rehabilitasi sosial.

Analisis terhadap Putusan PN Kab. Semarang No. 145/Pid.C/2018 menunjukkan bahwa dalam praktik, sanksi pidana masih dijatuhkan secara simbolik. Terdakwa Bambang Riyanto dikenai pidana denda sebesar Rp50.000,00 subsidair kurungan 14 hari karena mengamen/mengemis di tempat umum. Tidak ditemukan pendekatan sosial atau rehabilitatif dalam putusan tersebut.

Jika dibandingkan dengan Pasal 425 KUHP baru, maka seharusnya penegakan hukum diarahkan pada identifikasi faktor-faktor struktural yang menyebabkan seseorang menjadi gelandangan atau pengemis, bukan sekadar memberikan sanksi pidana. Penegakan hukum yang ideal adalah penegakan yang terintegrasi dengan kebijakan sosial melalui lembaga kesejahteraan. (Soesilo, 1996) (Hartono et al., 1996) (Maryatun, 2022)

Hambatan-Hambatan dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Dalam praktik penegakan hukum, ditemukan berbagai hambatan, antara lain:

- a) Pergantian personel aparat penegak hukum menyebabkan tidak adanya kontinuitas dan konsistensi dalam penanganan kasus.
- b) Minimnya laporan dari masyarakat menjadikan aparat ragu untuk bertindak secara inisiatif.

- c) Kekhawatiran aparat terhadap stigma negatif dari masyarakat membuat upaya penegakan hukum menjadi pasif.
- d) Masih adanya persepsi bahwa tindakan mengemis atau menggelandang tidak cukup mengganggu ketertiban umum.

Selain itu, dari sisi sistem hukum pidana, KUHAP sebagai hukum acara pidana belum secara eksplisit memberikan mekanisme alternatif untuk pendekatan non-penal terhadap pelaku pelanggaran ringan seperti pengemis atau gelandangan. Tidak adanya instrumen pemidanaan bersyarat atau tindakan sosial dalam KUHAP membuat pendekatan rehabilitatif sulit diterapkan tanpa instrumen pendukung lain.

Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan kebijakan hukum yang tidak hanya bersifat penal, tetapi juga mendukung reintegrasi sosial melalui sinergi antara sistem hukum pidana, KUHP baru, KUHAP, dan peraturan pelaksana kesejahteraan sosial (Schaffmeister et al., 1995)

Analisis Putusan PN Kab. Semarang No. 145/Pid.C/2018/PN Unr (Maryatun, 2022)

Untuk mendukung kajian normatif dalam penelitian ini, digunakan studi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 145/Pid.C/2018/PN Unr, yang memberikan ilustrasi konkret mengenai penerapan Pasal 504 KUHP terhadap pelaku pengemis atau pengamen di tempat umum.

Dalam perkara ini, Terdakwa Bambang Riyanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengemis atau mengamen di ruang publik. Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 14 hari. Barang bukti berupa uang sejumlah Rp7.300,00 dikembalikan kepada terdakwa, serta dibebankan biaya perkara sebesar Rp2.000,00.

Putusan ini mencerminkan bahwa penegakan hukum memang dilakukan, meskipun dalam bentuk sanksi ringan dan bersifat simbolik. Dari sisi penegakan hukum, terdapat kejelasan norma dan implementasi terhadap pelanggaran ketertiban umum. Namun, tidak terdapat pendekatan rehabilitatif atau upaya sosial yang menyertai sanksi pidana tersebut.

Analisis ini menunjukkan bahwa Pasal 504 KUHP lama masih digunakan dalam praktik, tetapi lebih mengedepankan represif formalistik daripada solusi struktural terhadap kemiskinan dan keterlantaran. Tidak adanya pertimbangan sosial dalam amar putusan menunjukkan lemahnya integrasi antara pendekatan hukum dan kebijakan kesejahteraan sosial.

Jika dibandingkan dengan KUHP baru (Pasal 425 UU No. 1 Tahun 2023), maka pendekatan yang lebih adaptif, berbasis pada gangguan ketertiban yang berulang, serta berpotensi diarahkan ke solusi non-penal, menjadi lebih relevan dalam penanganan fenomena gelandangan dan pengemis secara adil dan manusiawi.

Teori Pidanaan dalam Konteks Gelandangan dan Pengemis

Dalam kerangka hukum pidana, pidanaan memiliki tujuan tertentu yang telah dikemukakan oleh para ahli. Menurut Utrecht, tujuan pidanaan mencakup tiga hal: pembalasan (retributif), pencegahan (deterrent), dan rehabilitasi (resosialisasi). Ketika diterapkan pada kasus gelandangan dan pengemis, pendekatan retributif menjadi problematik karena tidak mempertimbangkan faktor struktural yang menyebabkan pelanggaran tersebut.

Dalam hal ini, teori pidanaan integratif lebih sesuai. Teori ini menekankan perlunya sinergi antara pendekatan hukum dan sosial untuk menyelesaikan akar masalah kriminalitas sosial. Gelandangan dan pengemis tidak dapat dilihat semata sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban dari ketimpangan sosial-ekonomi.

Konsekuensinya, model pidanaan alternatif seperti pidana kerja sosial, rehabilitasi, atau pembinaan oleh lembaga sosial lebih layak dipertimbangkan ketimbang pidanaan berupa denda atau kurungan. KUHP baru sendiri telah memberi isyarat ke arah ini dengan perubahan redaksional dan konseptual pada Pasal 425.

Sistem Peradilan Pidana dan Peranannya dalam Penanganan Gelandangan

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia melibatkan empat pilar utama: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kasus gelandangan dan pengemis, seluruh unsur ini seyogianya tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga promotif dan preventif.

Namun kenyataannya, sistem ini masih cenderung bekerja dalam paradigma formalisme hukum. Aparat penegak hukum masih melihat pelanggaran sosial seperti mengemis sebagai tindak pidana ringan tanpa mempertimbangkan kebijakan alternatif. Sebagaimana terlihat dalam Putusan PN Kab. Semarang No. 145/Pid.C/2018, pengadilan menjatuhkan pidana denda tanpa adanya upaya pelibatan lembaga sosial. (Maryatun, 2022)

Dalam konteks ini, sangat diperlukan pembaruan sistem peradilan pidana berbasis restorative justice, di mana pelanggar (dalam hal ini pengemis) tidak hanya dihukum tetapi juga dibina untuk kembali berdaya di masyarakat.

Pendekatan Teoritis Tambahan: Keadilan Restoratif dan Teori Labeling

Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi paradigma baru dalam sistem hukum pidana, terutama dalam menangani tindak pidana ringan seperti yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis. Berbeda dengan keadilan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan, keadilan restoratif bertujuan memulihkan hubungan antara pelaku, korban (jika ada), dan masyarakat. Prinsip dasar pendekatan ini adalah bahwa pelaku harus diberi kesempatan memperbaiki kesalahan dan kembali sebagai anggota masyarakat yang produktif.

Dalam konteks gelandangan dan pengemis, keadilan restoratif relevan karena mereka sering kali bukan pelaku kejahatan dengan niat jahat (*mens rea*), tetapi korban dari tekanan struktural sosial-ekonomi. Pendekatan hukum yang menghukum tanpa mempertimbangkan kondisi ini justru berisiko memperburuk ketimpangan sosial yang ada.

Selain itu, *labeling theory* (teori pelabelan sosial) juga patut dipertimbangkan. Menurut teori ini, seseorang yang dilabeli sebagai “kriminal” akan terus-menerus mendapatkan stigma yang berdampak pada kehidupan sosial dan psikologisnya. Jika negara menjatuhkan sanksi pidana kepada gelandangan dan pengemis, maka akan semakin sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, akses layanan publik, dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, sistem hukum yang terlalu mengedepankan pidana formal tanpa memperhatikan efek labeling akan gagal menjawab akar masalahnya.

Studi Perbandingan Internasional: Praktik Penanganan di Negara Lain

Beberapa negara telah menerapkan pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis terhadap gelandangan dan pengemis. Studi perbandingan ini dapat memberikan inspirasi bagi pembuat kebijakan di Indonesia.

Belanda menerapkan kebijakan *housing first*, yaitu memberikan tempat tinggal terlebih dahulu bagi para tunawisma sebagai fondasi rehabilitasi. Kebijakan ini mengedepankan prinsip bahwa seseorang tidak bisa keluar dari kemiskinan jika tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Setelah tempat tinggal terpenuhi, intervensi sosial berupa pelatihan kerja, terapi kesehatan mental, dan jaminan sosial diberikan secara

bertahap. Kebijakan ini terbukti mengurangi angka tunawisma secara signifikan. (Dinsos Banda Aceh, 2022)

India, sebaliknya, memiliki pendekatan yang lebih represif melalui Anti-Begging Act. Namun, pendekatan ini mendapat kritik karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Mahkamah Agung India bahkan menyatakan bahwa tindakan mengemis tidak dapat dikriminalisasi secara mutlak karena seringkali merupakan akibat langsung dari kegagalan negara dalam menjamin kebutuhan dasar. (Maryatun, 2022)

Filipina memadukan pendekatan hukum dan sosial. Meskipun ada larangan terhadap pengemis di tempat umum, negara juga menyediakan shelter dan pusat rehabilitasi. Namun tantangannya adalah kurangnya kapasitas dan pembiayaan untuk menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan intervensi tersebut.

Dari studi ini, terlihat bahwa keberhasilan penanganan gelandangan dan pengemis sangat bergantung pada keseimbangan antara perlindungan hukum dan dukungan sosial. Indonesia bisa meniru pendekatan Belanda dalam menyediakan tempat tinggal dan dukungan sosial secara terpadu, sekaligus mereformasi hukum pidana agar tidak terlalu menghukum pelanggaran berbasis kemiskinan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis di tempat umum, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:^[30]

- 1) Penerapan sanksi pidana terhadap gelandangan dan pengemis di tempat umum masih didasarkan pada pendekatan represif sebagaimana tercantum dalam Pasal 504 dan 505 KUHP lama. Pendekatan ini berorientasi pada penjeratan (deterrence) tanpa memperhatikan kondisi sosial-ekonomi pelaku. Studi terhadap Putusan PN Kab. Semarang No. 145/Pid.C/2018 menunjukkan bahwa penegakan hukum masih dilakukan dalam bentuk sanksi simbolik berupa pidana denda ringan, tanpa ada intervensi rehabilitatif. (Maryatun, 2022)
- 2) KUHP baru yang diatur dalam Pasal 425 UU No. 1 Tahun 2023 membawa perubahan paradigma hukum pidana. Pasal ini tidak lagi menggunakan istilah “mengemis” atau “menggelandang”, tetapi mengatur perilaku yang meresahkan secara berulang di tempat umum. Pendekatannya cenderung lebih humanis, adaptif, dan bersifat rehabilitatif, memberikan peluang untuk menyelesaikan masalah sosial melalui

strategi non-penal. (Hartono et al., 1996)

- 3) Penegakan hukum di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan, baik normatif maupun praktis. Hambatan tersebut meliputi minimnya laporan masyarakat, rotasi aparat penegak hukum, ketidaksiapan sistem rehabilitasi sosial, serta belum tersedianya instrumen pemidanaan bersyarat atau tindakan sosial dalam KUHAP. Hal ini mengakibatkan hukum seringkali tidak ditegakkan secara konsisten dan menyeluruh

Saran

- 1) Reformulasi KUHAP dan aturan pelaksana: Diperlukan perubahan dalam hukum acara pidana agar memungkinkan penggunaan pendekatan non-penal, seperti tindakan sosial, pemidanaan bersyarat, atau reintegrasi melalui lembaga kesejahteraan sosial terhadap pelanggaran ringan seperti mengemis dan menggelandang.
- 2) Optimalisasi peran lembaga sosial dan pemerintah daerah: Penanganan gelandangan dan pengemis harus melibatkan instansi lintas sektor, seperti dinas sosial, satpol PP, dan LSM, dengan fokus pada rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi, bukan semata-mata penertiban.
- 3) Pendidikan hukum dan kampanye publik: Masyarakat perlu diedukasi agar tidak hanya bersikap reaktif, tetapi juga proaktif dalam pelaporan serta mendukung kebijakan penanggulangan berbasis sosial. Kampanye ini juga penting untuk mencegah diskriminasi terhadap kelompok rentan.
- 4) Integrasi basis data dan pelatihan aparat penegak hukum: Diperlukan sistem informasi terpadu serta pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum agar mampu menilai dan menangani pelanggaran sosial secara proporsional dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Sosial Kota Banda Aceh. (n.d.). *Mengurai fenomena gelandangan dan pengemis di Indonesia*. Diakses pada 12 Juni 2025 dari <https://dinsos.bandaacehkota.go.id/mengurai-fenomena-gelandangan-danpengemis-di-indonesia/>

Fadhillah, N. (2020). Penegakan hukum terhadap pelanggaran perda tentang gelandangan dan pengemis. *Jurnal Sosial Politik*, 9(3), 45–52.

Hadisoeparto, H. (1996). *Pengantar tata hukum Indonesia* (Edisi ke-4). Yogyakarta: Liberty.

- Kajian Pustaka. (2022, Mei). *Gelandangan dan pengemis – Kriteria, jenis, penyebab dan penanggulangan*. Diakses pada 12 Juni 2025 dari <https://www.kajianpustaka.com/2022/05/gelandangan-dan-pengemis.html>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (tanpa tahun). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Maryatun. (2022). Upaya penanganan permasalahan gelandangan dan pengemis. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 8(1).
- Negara Republik Indonesia beserta penjelasannya. (2003). Bandung: Citra Umbara.
- Nuraini, R. (2022). Peran dinas sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora*, 6(2), 110–120.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- Rahmadanita, A. (2019). Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum (studi kasus gelandangan dan pengemis). *Jurnal Tatapamong*, 1(2).
- Schaffmeister, N., Keijzer, E., & Sutorius. (1995). *Hukum pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Soesilo, R. (1996). *KUHP dan penjelasannya*. Bogor: Politeia.
- Syafitri, D., & Hanafiah, R. (2023). Analisis hukum terhadap penanganan anak jalanan di Kota Medan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(1), 77–88.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bab III Pasal 13.
- Utrecht. (1994). *Rangkaian sari kuliah hukum pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.